



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
6. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
7. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
8. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan **Rp.2.047.743.141.042,00** (*Dua Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Dua Rupiah*), mengalami pengurangan sebesar **Rp.42.862.081.137,00** (*Empat Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.2.004.881.059.905,00** (*Dua Triliun Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pendapatan Transfer.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar **Rp.386.506.904.336,00** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*), mengalami pengurangan sebesar **Rp.16.597.851.343,00** (*Enam Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.369.909.052.993,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar **Rp.309.089.657.964,00** (*Tiga Ratus Sembilan Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.6.332.914.157,00** (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.315.422.572.121,00** (*Tiga Ratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.3.744.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.480.765.500,00** (*Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.3.263.234.500,00** (*Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) tidak mengalami perubahan..
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.60.805.998.579,00** (*Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.22.450.000.000,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.38.355.998.579,00** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar **Rp.309.089.657.964,00** (*Tiga Ratus Sembilan Miliar Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp.6.332.914.157,00** (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.315.422.572.121,00** (*Tiga Ratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp.74.404.275.518,00** (*Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.5.000.000.000,00** (*Lima Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.69.404.275.518,00** (*Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp.71.703.298.704,00** (*Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.6.332.914.157,00** (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Juta Seratus*

Lima Puluh Tujuh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.78.036.212.861,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp.63.310.924.262,00** (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.5.000.000.000,00** (*Lima Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.68.310.924.262,00** (*Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (5) Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp.544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delap Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan **Rp. 99.126.288.012,00** (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Belas Rupiah*) tidak mengalami perubahan..

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan **Rp.74.404.275.518,00** (*Tujuh Puluh Empat Miliar Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.5.000.000.000,00** (*Lima Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.69.404.275.518,00** (*Enam Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*) terdiri atas :
 - a. PKB-Mobil Penumpang-Sedan **Rp.27.663.040.672,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.27.483.323.932,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.179.716.740,00** (*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*).
 - b. PKB-Mobil Penumpang-Jeep **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.1.591.659.722,00** (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.1.591.659.722,00** (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
 - c. PKB-Mobil Penumpang-Minibus **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.28.490.288.350,00** (*Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.28.490.288.350,00** (*Dua Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- d. PKB-Mobil Bus-Microbus **Rp.312.158.525,00** (*Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.172.912.025,00** (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Dua Puluh lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.139.246.500,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- e. PKB-Mobil Bus-Bus **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.95.652.200,00** (*Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.95.652.200,00** (*Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- f. PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up **Rp.13.842.258.962,00** (*Tiga Belas Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.5.288.216.762,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.8.554.042.200,00** (*Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- g. PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.4.432.675.900,00** (*Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.4.432.675.900,00** (*Empat Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- h. PKB-Mobil Barang/Beban-Truck **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.1.656.572.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.1.656.572.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- i. PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.7.565.000,00** (*Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.7.565.000,00** (*Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- j. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua **Rp.32.323.253.352,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.8.194.998.096,00** (*Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.24.128.255.256,00** (*Dua Puluh Empat Miliar seratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh EnamRupiah*).
- k. PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.18.251.650,00** (*Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.18.251.650,00** (*Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- l. PKB-Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air **Rp.8.782.500,00** (*Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.432.500,00** (*Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.28.350.000,00** (*Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

- m. PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar **Rp. 254.781.507,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.152.781.507,00** (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.102.000.000,00** (*seratus Dua Juta Rupiah*).
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan **Rp.71.703.298.704,00** (*Tujuh Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.6.332.914.157,00** (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.78.036.212.861,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*) terdiri atas:
- a. BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan **Rp.21.431.192.104,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.21.415.684.604,00** (*Dua Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.15.507.500,00** (*Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- b. BBNKB- Mobil Penumpang Jeep **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.2.795.065.596,00** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.2.795.065.596,00** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- c. BBNKB- Mobil Penumpang Mini bus **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.23.350.692.433,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.23.350.692.433,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- d. BBNKB-Mobil Penumpang-Microbus **Rp.406.200.000,00** (*Empat Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.399.349.050,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.6.850.950,00** (*Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- e. BBNKB- Mobil Bus **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami Penambahan **Rp.15.450.000,00** (*Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.15.450.000,00** (*Lima Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- f. BBNKB -Mobil Barang/Beban-Pick Up **Rp. 14.803.097.225,00** (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.2.052.446.375,00** (*Dua Miliar Lima Puluh Dua juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.12.750.650.850,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- g. BBNKB- Mobil Barang/beban Light Truck **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.4.550.650.830,00** (*Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.4.550.650.830,00** (*Empat Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
 - h. BBNKB- Mobil Barang/Beban Truck **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.1.453.765.870,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.1.453.765.870,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
 - i. BBNKB- Mobil Barang/Beban Blind Van **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.60.765.090,00** (*Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.60.765.090,00** (*Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Puluh Rupiah*).
 - j. BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua **Rp.35.062.809.375,00** (*Tiga Puluh Lima Miliar Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.2.110.996.356,00** (*Dua Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.32.951.813.019,00** (*Tiga Puluh Dua miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Belas Rupiah*).
 - k. BBNKB- Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan **Rp.85.000.000,00** (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.85.000.000,00** (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan **Rp.63.310.924.262,00** (*Enam Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar **Rp.5.000.000.000,00** (*Lima Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.68.310.924.262,00** (*Enam Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) terdiri atas :
- a. PBBKB- Bahan Bakar Bensin **Rp.26.268.692.254,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp.7.700.000.000,00** (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.18.568.692.254,00** (*Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).
 - b. PBBKB- Bahan Bakar Solar **Rp.3.940.430.580,00** (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp.2.396.680.080,00** (*Dua Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.1.543.750.500,00** (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - c. PBBKB- Bahan Bakar Lainnya **Rp.33.101.801.428,00** (*Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Satu Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar **Rp.15.096.680.080,00** (*Lima Belas Miliar Sembilan Puluh*

enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.48.198.481.508,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Seratus Sembilan Puluh Delapan Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Rupiah*).

- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan **Rp.544.871.468,00** (*Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) dan Tidak Mengalami Perubahan.
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 huruf d direncanakan **Rp. 99.126.288.012,00** (*Sembilan Puluh Sembilan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Belas Rupiah*) tidak Mengalami Perubahan.

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar sebesar **Rp. 3.744.000.000,00** (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp.480.765.500,00** (*Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.3.263.234.500,00** (*Tiga Miliar Dua ratus Enam Puluh Tiga Juta dua Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) , yang terdiri atas :
 - a. Retribusi Jasa Umum
 - b. Retribusi Jasa Usaha
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp. 821.000.000,00** (*Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar **Rp.847.300.000,00** (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.668.300.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp. 2.923.000.000,00** (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp.1.328.065.500,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.594.934.500,00** (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan **Rp. 821.000.000,00** (*Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar **Rp.847.300.000,00** (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.668.300.000,00** (*Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*). terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan **Rp.500.000.000,00** (*Lima Ratus Juta Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp.250.000.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.250.000.000,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) .
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta **Rp.3.000.000,00** (*Tiga Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
 - c. Retribusi Pelayanan Pendidikan **Rp.318.000.000,00** (*Tiga Ratus Delapan Belas Juta Rupiah*) Mengalami Penambahan sebesar **Rp.1.097.300.000,00** (*Satu Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.415.300.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) .
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat 1 huruf b direncanakan **Rp. 2.923.000.000,00** (*Dua Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp.1.328.065.500,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.594.934.500,00** (*Satu Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp. 1.198.000.000,00** (*Satu Millar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.563.000.000,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.635.000.000,00** (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*)
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila **Rp. 165.000.000,00** (*Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.15.000.000,00** (*Lima Belas Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp150.000.000,00** (*Seratus lima Puluh Juta Rupiah*).
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan **Rp. 300.000.000,00** (*Tiga Ratus Juta Rupiah*) Mengalami Pengurangan sebesar **Rp.130.400.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah Perubahan menjadi **Rp.169.600.000,00** (*Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) .
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah **Rp. 1.260.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.619.665.500,00** (*Enam Ratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.640.334.500,00** (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c direncanakan sebesar **Rp.12.867.247.793,00** (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) tidak mengalami perubahan, terdiri dari Bagian Laba yang dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar **Rp.60.805.998.579,00** (*Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.22.450.000.000,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.38.355.998.579,00** (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
 - c. Jasa Giro
 - d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - f. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - g. Pendapatan Dari Pengembalian
 - h. Pendapatan BLUD
 - i. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan **Rp.0,00** (*Nol Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.550.000.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga setelah Perubahan menjadi **Rp.550.000.000,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan **Rp.24.000.000,00** (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan **Rp.14.000.000.000,00** (*Empat Belas Miliar Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan **Rp. 37.000.000,00** (*Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan **Rp. 861.398.579,00** (*Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) tidak mengalami perubahan yang terdiri dari Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) **Rp.715.000.000,00** (*Tujuh Ratus Lima Belas Juta Rupiah*) dan Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) **Rp.146.398.579** (*Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan **Rp. 200.000.000,00** (*Dua Ratus Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan direncanakan **Rp.2.054.000.000,00** (*Dua Miliar Lima Puluh Empat Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan terdiri dari Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan **Rp.110.000.000,00** (*Seratus Sepuluh Juta rupiah*) dan Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas **Rp.1.944.000.000,00** (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf h direncanakan **Rp. 43.000.000.000,00** (*Empat Puluh Tiga Miliar Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.23.000.000.000,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.20.000.000.000,00** (*Dua Puluh Miliar Rupiah*).
- (10) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan **Rp. 629.600.000,00** (*Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.659.373.805.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.30.124.768.000,00** (*Tiga Puluh Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.629.249.037.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan.
 - b. Dana Insentif Daerah (DID)
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar sebesar **Rp. 1.642.932.141.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Empat Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.32.124.768.000,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.610.807.373.000,00** (*Satu Triliun Enam Ratus Sepuluh Miliar Delapan Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar **Rp. 14.927.575.000,00** (*Empat Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp. 1.003.041.642.000,00** (*Satu Triliun Tiga Miliar Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.32.124.768.000,00** (*Tiga Puluh Dua Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.970.916.874.000,00** (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*), Dana Transfer Khusus -Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar **Rp. 227.523.558.000,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan dan Dana Transfer

Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar **Rp. 397.439.366.000,00** (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 16.441.664.000,00** (*Enam Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 12

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 1.862.431.706,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.3.860.538.206,00** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.5.722.969.912,00** (*Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebesar **Rp. 531.095.403,00** (*Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah*) tidak mengalami perubahan dan Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar **Rp. 1.331.336.303,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.3.860.538.206,00** (*Tiga Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.5.191.874.509,00** (*Lima Miliar Seratus Sembilan Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*).

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.2.062.542.227.645,00** (*Dua Triliun Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.299.306.506.247,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.2.361.848.733.892,00** (*Dua Triliun Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal
- c. Belanja Tidak Terduga
- d. Belanja Transfer

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 1.509.710.625.326,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.4.447.966.984,00** (*Empat Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.505.262.658.342,00** (*Satu Triliun Lima Ratus Lima Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.2.429.299.586,00** (*Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.572.914.435.099,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.664.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.8.338.450.503,00** (*Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.656.544.514.834,00** (*Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.5.993.516.671,00** (*Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.18.712.345.075,00** (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 251.491.146.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.3.070.216.434,00** (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.254.561.363.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.2.743.950.000,00** (*Dua Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.2.530.000.000,00** (*Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.575.343.734.685,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.2.429.299.586,00** (*Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.572.914.435.099,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
 - Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
 - Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
 - Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.7.880.606.912,00** (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.361.514.514.385,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 103.474.683.269,00** (*Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.6.051.895.530,00** (*Enam Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.109.526.578.799,00** (*Seratus Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 77.425.859.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.733.291.610,00** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua*

Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.78.159.150.959,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.23.574.719.576,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.1.300.279.814,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.22.274.439.762,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.238.151.194,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.1.235.200.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.33.600.000,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan menjadi **Rp.1.201.600.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.369.395.121.297,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.7.880.606.912,00** (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.361.514.514.385,00** (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Miliar Lima Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 280.925.873.337,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp11.648.388.790,00** (*Sebelas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp269.277.484.547,00** (*Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.27.624.337.819,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp2.903.264.256,00** (*Dua Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp24.721.073.563,00** (*Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.10.208.796.500,00** (*Sepuluh Miliar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp302.705.412,00** (*Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp10.511.501.912,00** (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*)
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 16.124.586.600,00** (*Enam Belas Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) yang terdiri dari Belanja Tunjangan Fungsional **Rp. 15.815.586.600,00** (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*) dan Belanja Tunjangan Fungsional PPPK **Rp.309.000.000,00** (*Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp1.022.046.122,00** (*Satu Miliar Dua Puluh Dua Juta Empat Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp15.102.540.478,00** (*Lima Belas Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 6.512.024.750,00** (*Enam Miliar Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp812.584.413,00** (*Delapan Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.5.699.440.337,00** (*Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp. 16.383.305.089,00** (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.494.521.600,00** (*Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp15.888.783.489,00** (*Lima Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp. 670.166.556,00** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp208.115.005,00** (*Dua Ratus Delapan Juta Seratus Lima Belas Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp462.051.551,00** (*Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.6.037.919,00** (*Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp4.158.569,00** (*Empat Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp10.196.488,00** (*Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.8.561.743.249,00** (*Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp8.999.645.091,00** (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.17.561.388.340,00** (*Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp.593.977.281,00** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*) terdiri dari Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS **Rp575.480.039,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) dan Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK **Rp.18.497.242,00** (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp16.862.544,00** (*Enam Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp577.114.737,00** (*Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.1.784.272.197,00** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.81.333.254,00** (*Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.1.702.938.943,00** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.103.474.683.269,00** (*Seratus Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.6.051.895.530,00** (*Enam Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan*

Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp109.526.578.799,00** (*Seratus Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN
- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.28.692.105.001,00** (*Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Ribu Satu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.34.325.445.547,00** (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.63.017.550.548,00** (*Enam Puluh Tiga Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.6.930.000.000,00** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.6.917.504.610,00** (*Enam Miliar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.12.495.390,00** (*Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.67.852.578.268,00** (*Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.44.351.513.468,00** (*Empat Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.23.501.064.800,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.77.425.859.349,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.733.291.610,00** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah*)) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.78.159.150.959,00** (*Tujuh Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah
 - b. Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
 - e. Belanja...

e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

f. Belanja Honorarium

- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungut Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.8.744.460.349,00** (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (3) Belanja Bagi Hasil ASN atas Insentif Pemungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.109.500.000,00** (*Seratus Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) tidak mengalami Perubahan.
- (4) *Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.65.693.086.000,00** (*Enam Puluh Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.666.300.330,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.66.359.386.330,00** (*Enam Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.1.710.753.000,00** (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.317.931.280,00** (*Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.2.028.684.280,00** (*Dua Miliar Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.528.000.000,00** (*Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.39.000.000,00** (*Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.567.000.000,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.640.060.000,00** (*Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.289.940.000,00** (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.350.120.000,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.23.574.719.576,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.1.300.279.814,00** (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.22.274.439.762,00** (*Dua Puluh Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :

a. Belanja Uang Representasi DPRD

b. Belanja...

- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD
 - d. Belanja Uang Paket DPRD
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
 - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
 - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.434.300.000,00** (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) Tidak Mengalami Perubahan.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.201.352.000,00** (*Dua Ratus Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.44.102.314,00** (*Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.157.249.686,00** (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.150.911.970,00** (*Seratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.32.000.000,00** (*Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.118.911.970,00** (*Seratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 143.430.000,00** (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.20.490.000,00** (*Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.122.940.000,00** (*Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.2.079.735.000,00** (*Dua Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) tidak mengalami Perubahan.
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.316.211.000,00** (*Tiga Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.141.869.000,00** (*Seratus Empat*

Puluh Satu Juata Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.174.342.000,00** (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*).

- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.88.609.500,00** (*Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.12.658.500,00** (*Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.75.951.000,00** (*Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.4.860.000.000,00** (*Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.1.215.000.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar **Rp.36.463.196,00** (*Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.12.030,00** (*Dua Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar **Rp.5.055.774.880,00** (*Lima Miliar Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.64.400.000,00** (*Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.5.120.174.880,00** (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*).
- (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar **Rp.7.794.920.000,00** (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp1.113.560.000,00** (*Satu Miliar Seratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp6.681.360.000,00** (*Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar **Rp.198.000.000,00** (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.238.151.194,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja...

- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.77.490.000,00** (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.500.000,00** (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.76.990.000,00** (*Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.8.610.000,00** (*Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.139.482.000,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.5.196.135,00** (*Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.528.120,00** (*Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.500.000,00** (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.4.028.120,00** (*Empat Juta Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.1.435,00** (*Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.3.099.600,00** (*Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar **Rp.185.976,00** (*Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) tidak mengalami perubahan.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar **Rp.557.928,00** (*Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.1.235.200.000** (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.33.600.000,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.1.201.600.000,00** (*Satu Miliar Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.235.200.000,00** (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.33.600.000,00** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.201.600.000,00** (*Dua Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.000.000.000,00** (*Satu Miliar Rupiah*) tidak mengalami perubahan.

Pasal 22

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.14.799.086.603,00** (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ratus Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.342.168.587.384,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ratus Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.356.967.673.987,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ratus Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.664.882.965.337,00** (*Enam Ratus Enam Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ratus Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.8.338.450.503,00** (*Delapan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Rib Lima Ratus Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar

Rp.656.544.514.834,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), terdiri dari:

- a. Belanja Barang
 - b. Belanja Jasa
 - c. Belanja Pemeliharaan
 - d. Belanja Perjalanan Dinas
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.200.884.024.794,00** (*Dua Ratus Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.4.838.130.859,00** (*Empat Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delpana Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.205.722.155.653,00** (*Dua Ratus Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.149.932.035.559,00** (*Seratus Empat Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.6.255.358.543,00** (*Enam Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.156.187.394.102,00** (*Seratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Dua Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.27.562.013.296,00** (*Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp4.103.030.000,00** (*Empat Miliar Seratus Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.31.665.043.296,00** (*Tiga Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.139.573.447.888,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.17.429.808.018,00** (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Delapan Belas Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.122.143.639.870,00** (*Seratus Dua Puluh Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diserahkan /Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.1.880.743.800,00** (*Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.489.744.500,00** (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta*

Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.2.370.488.300,00** (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah*).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar **Rp.102.550.700.000,00** (*Seratus Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) mengalami Penambahan sebesar **Rp.9.618.311.609,00** (*Sembilan Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.112.169.011.609,00** (*Seratus Dua Belas Miliar Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar **Rp.42.500.000.000,00** (*Empat Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.16.213.217.996,00** (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.26.286.782.004,00** (*Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Rupiah*).

Pasal 24

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 12.718.828.404,00** (*Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.5.993.516.671,00** (*Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima RATUS Enam Belas Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp. 18.712.345.075,00** (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 251.491.146.900,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.3.070.216.434,00** (*Tiga Miliar Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.254.561.363.334,00** (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 26

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 5.273.950.000,00** (*Lima Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.2.743.950.000,00** (*Dua Miliar Tujuh ratus empat Puluh Tiga juta Sembilan Ratus lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.2.530.000.000,00** (*Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar **Rp. 358.346.816.028,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.320.814.508.980,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.679.161.325.008,00** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Rupiah*). terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- (2) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.8.262.500.000,00** (*Delapan Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.9.709.786.000,00** (*Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Juta tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.17.972.286.000,00** (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh dua Ribu Dua ratus delapan Puluh Enam Rupiah*).
- (3) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.86.513.977.278,00** (*Delapan Puluh Enam Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.10.408.453.366,00** (*Sepuluh Miliar Empat Ratus Delapan juta Empat ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.96.922.430.644,00** (*Sembilan Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 135.513.589.371,00** (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.826.677.935,00** (*Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tuju Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.134.686.911.436,00** (*Seratus Tiga Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp. 79.367.073.749,00** (*Tujuh Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.296.153.364.929,00** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga ratus enam Puluh Empat Ribu Sembilan ratus dua Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.375.520.438.678,00** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*).

- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp. 48.689.675.630,00** (*Empat Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.5.369.582.620,00** (*Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.54.059.258.250,00** (*Lima Puluh Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 28

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar **Rp. 15.785.298.144,00** (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah*) yang terdiri dari *Belanja Tidak Terduga*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.9.992.949.906,00** (*Sembilan Miliar Sembilan ratus Sembilan Puluh Dua juta Sembilan Ratus empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.5.792.348.238,00** (*Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Pasal 29

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat huruf d direncanakan sebesar **Rp.178.699.488.147,00** (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.7.067.085.843,00** (*Tujuh Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.171.632.402.304,00** (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*) yang terdiri dari :
- a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.155.499.488.147,00** (*Seratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.6.332.914.157,00** (*Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.161.832.402.304,00** (*Seratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar **Rp. 23.200.000.000,00** (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Juta Rupiah*) mengalami pengurangan sebesar **Rp.13.400.000.000,00** (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.9.800.000.000,00** (*Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar **Rp.61.024.110.459,00** (*Enam Puluh Satu Miliar Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*), mengalami penambahan sebesar **Rp.342.168.587.384,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.403.192.697.843,00** (*Empat Ratus Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) yang terdiri atas Sisa Dana Sebagai Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Penerimaan Pinjaman Daerah.

Pasal 31

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar **Rp.46.225.023.856,00** (*Empat Puluh Enam Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*), setelah perubahan tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo.

Pasal 32

- (1) Selisih antara Pengeluaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(Defisit) sebesar **-Rp.14.799.086.603,00** (*Minus Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.342.168.587.384,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **-Rp.356.967.673.987,00** (*Minus Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar **Rp.14.799.086.603,00** (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*) mengalami penambahan sebesar **Rp.342.168.587.384,00** (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga setelah perubahan sebesar **Rp.356.967.673.987,00** (*Tiga Ratus Lima Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan.
6. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada pemerintah Kabupaten.
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada Tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 November 2021

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

NIP : 19740112 199311 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2021 NOMOR 33